

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak korban adalah segala aspek dan pemenuhan hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan siapa saja baik penegak hukum, orang tua, pemerintah, LSM baik secara represif maupun preventif. Pada putusan No. 1554/Pid. B/2012/PN. Mdn merupakan bentuk perlindungan secara represif, yaitu perlindungan akhir berupa denda, penjara dan hukuman tambahan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 dan mengabulkan tuntutan gugatan hak restitusi yang diajukan keluarga saksi korban dengan membayar ganti kerugian sebesar Rp 64.700.00,00 (enam puluh empat tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban secara konkret telah terpenuhi dengan dikabulkannya tuntutan hak restitusi korban namun pada kenyataannya korban masih belum mendapatkan ganti kerugian tersebut. Hal demikian yang menjadi perlindungan hukum dari penegak hukum belum sepenuhnya maksimal. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak secara preventif dapat memberikan peringatan yang dilakukan melalui sosialisasi secara rutin oleh Lembaga atau kementerian yang berwenang dengan membahas anti kekerasan, perlindungan anak, perkembangan modus-modus tindak pidana terhadap anak, serta bahaya perdagangan anak, selanjutnya melalui seminar-seminar yang berkaitan

dengan anak baik di sekolah, perguruan tinggi, hingga ke pemerintah daerah, dan penayangan film pendek terkait bahaya perdagangan anak.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal memberatkan dan meringankan putusan adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan hakim. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan anak pada putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN. Mdn sudah sesuai dengan pasal 184 KUHPidana yaitu keterangan saksi, surat *Visum Et Repertum*, dan keterangan terdakwa yang diungkap dalam persidangan telah memiliki persesuaian satu dengan yang lain sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat dan memberi keyakinan pada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Diharapkan agar pihak-pihak yang berwenang memastikan korban memperoleh hak restitusinya setelah adanya putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak mampu membayar dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang berkekuatan hukum tetap maka pihak pengadilan harus memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terdakwa, dengan melelang agar pembayaran restitusi dapat diberikan. Dan apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi

dikenakan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun sesuai Pasal 50 ayat (1).

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar matang dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, dan hakim juga harus menggunakan hati nuraninya serta menimbang hak-hak asasi baik terdakwa maupun korban guna mencapai keadilan.

